



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0014/Pdt.P/2019/PA.Tml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Itsbat Nikah telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Toni Saepul Hadi bin Mersah, Tempat Tanggal Lahir Bangkang, 31 Desember 1995, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di RT 001, RW 001, Desa Siong, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, *selama beracara beralamat* di Desa Telang Siong, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, sebagai **Pemohon I**;

Hambriah binti Mulah, Tempat Tanggal Lahir Sapala, 24 Juni 1999, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal di RT 001, RW 001 Desa Telang Siong, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, *selama beracara beralamat* di Desa Telang Siong, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang dengan perkara Nomor 0014/Pdt.P/2019/PA.Tml, tanggal 24 Mei 2019, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2016, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa

Hal. 1 dari 11. Pen. No. 0014/Pdt.P/2019/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paris Siong Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, di hadapan seorang penghulu bernama Ahmad Yani;
2. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut wali nikahnya adalah wali nasab yaitu ayah Kandung Pemohon II yang bernama Mulah;
Saksi nikahnya masing-masing bernama :
 - a. Mariadi
 - b. Indramaharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
 3. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus **perjaka** dan Pemohon II berstatus **perawan**;
 4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Telang Siong, Kecamatan Paju Epat, sebagaimana alamat para Pemohon di atas hingga sekarang, tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yaitu : Zahratun Nisa, umur 2 tahun;
 6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain (poligini);
 7. Bahwa Pemohon II tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain (poliandri);
 8. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah melaporkan kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, akan tetapi ditolak dikarenakan beberapa syarat yang tidak dapat Pemohon I lengkapi akibat tempat tinggal asal pemohon I di Lombok Tengah dilanda bencana. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Tamiang Layang guna dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Hal. 2 dari 11. Pen. No. 0014/Pdt.P/2019/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Toni Saepul Hadi bin Mersah**) dengan Pemohon II (**Hambriah binti Mulah**) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2016 di Desa Trans Siong Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon tersebut telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tamiang Layang selama 14 (empat belas) hari dan selama masa pengumuman tersebut ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas permohonan *itsbat nikah* para Pemohon;

Bahwa para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, diberi tanda (P.2);

Hal. 3 dari 11. Pen. No. 0014/Pdt.P/2019/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan dari Kepala Desa Siong yang telah bermeterai cukup, diberi tanda (P.3);

Bahwa di samping alat bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Tembem bin Gayan Sidau**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Desa Trans Siong, RT 01 RW 01, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 di Desa Trans Siong, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat prosesi ijab kabul Pemohon I dengan Pemohon II karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, namun Saksi mengetahui detil pelaksanaan pernikahan tersebut karena ikut rapat keluarga beberapa saat sebelumnya;
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat secara resmi;
 - Bahwa proses ijab kabul dipimpin oleh penghulu bernama Ahmad Yani atau dikenal juga Guru Iyan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mulah;
 - Bahwa wali nikah tersebut beragama Islam dan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Mariadi dan Indra, dan pernikahan tersebut juga disaksikan oleh Mursyid dan beberapa orang lainnya ;
 - Bahwa kedua orang saksi nikah tersebut beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa maharnya Saksi sudah lupa, namun yang jelas berupa uang;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan sama-sama beragama Islam serta tidak ada larangan menikah (mahram) baik karena hubungan nasab, sesusuan atau karena hubungan semenda;

Hal. 4 dari 11. Pen. No. 0014/Pdt.P/2019/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga sekarang;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Zahratul Nisa, berumur sekitar 2 tahun;
 - Bahwa tidak ada pihak yang mempersalahkan pernikahan para Pemohon hingga saat ini;
 - Bahwa para Pemohon meminta disahkan pernikahan tersebut agar para Pemohon bisa memiliki buku nikah;
2. **Salasiah binti Sani**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Trans Siong, Kecamatan Paju epat, Kabupaten Barito Timur. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tante Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 di Desa Trans Siong, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur;
 - Bahwa saksi hadir saat prosesi ijab kabul Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat secara resmi;
 - Bahwa proses ijab kabul dipimpin oleh penghulu bernama Ahmad Yani atau dikenal juga Guru Iyan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mulah;
 - Bahwa wali nikah tersebut beragama Islam dan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Mariadi dan Indra, dan pernikahan tersebut juga disaksikan oleh Mursyid dan beberapa orang lainnya ;
 - Bahwa kedua orang saksi nikah tersebut beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 11. Pen. No. 0014/Pdt.P/2019/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan sama-sama beragama Islam serta tidak ada larangan menikah (mahram) baik karena hubungan nasab, sesusuan atau karena hubungan semenda;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Zahratun Nisa, berumur sekitar 2 tahun;
- Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan para Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa para Pemohon meminta disahkan pernikahan tersebut agar para Pemohon bisa memiliki buku nikah;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan. Selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi dan menyatakan tetap pada permohonan untuk disahkan pernikahan para Pemohon dan memohon agar Pengadilan Agama Tamiang Layang dapat menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* karena Para Pemohon telah menikah sesuai dengan tata cara Islam pada tanggal 28 Oktober 2016 di Desa Trans Siong, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, namun tidak memiliki Kutipan Akta Nikah

Hal. 6 dari 11. Pen. No. 0014/Pdt.P/2019/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti dari pernikahan tersebut, sehingga para Pemohon memohon penetapan *Itsbat Nikah* dari Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, yaitu bukti kode P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, yang selanjutnya mengenai bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi yang telah *dinazzegele* yang telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti tertulis. Bukti-bukti tersebut ternyata merupakan akta autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Siong ternyata telah bermeterai cukup, bukti tersebut merupakan akta yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah para Pemohon hadirkan telah memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah dan di bawah sumpah, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 177 Rv. jo. Pasal 1911 KUH.Perdata;

Menimbang, berkenaan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tamiang Layang, sehingga Pengadilan Agama Tamiang Layang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta bukti P.3, terbukti bahwa para Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 11. Pen. No. 0014/Pdt.P/2019/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam memeriksa pokok perkara ini Majelis akan mempertimbangkan semua alat bukti yang telah diajukan para Pemohon di persidangan, dan dari hasil pemeriksaan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta berkenaan dengan permohonan para Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016, di Desa Trans Siong, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa proses pernikahan para Pemohon dipimpin oleh penghulu bernama Ahmad Yani (guru Iyan) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mula, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dibayar tunai dan dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Mariadi dan Indra;
- Bahwa ijab kabul dilakukan oleh penghulu mewakili ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saat pernikahan para Pemohon juga dihadiri dan disaksikan oleh beberapa orang dari pihak keluarga para Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan (*mahram*) untuk menikah secara hukum;
- Bahwa saat menikah para Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam hingga saat ini;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan hingga saat ini tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga saat ini para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Zahratun Nisa, umur sekitar 2 tahun;
- Bahwa tidak ada pihak yang memperlakukan pernikahan para Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa para Pemohon belum pernah memiliki buku nikah karena tidak mencatatkan pernikahan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa rukun dan syarat nikah yang diatur dalam hukum Islam telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga pernikahan tersebut sesuai dengan

Hal. 8 dari 11. Pen. No. 0014/Pdt.P/2019/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun Pasal 2 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga untuk menentukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus melalui penetapan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis menilai para Pemohon memiliki *i'tikad* baik untuk melaksanakan kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 agar perkawinan para Pemohon bisa dicatat, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa dengan tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon, maka yang menjadi tolak ukur dalam memeriksa perkara *a quo* adalah apakah pernikahan yang para Pemohon lakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2016 di Desa Trans Siong, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan hukum Islam. Dengan demikian maka permohonan para Pemohon untuk disahkan pernikahannya dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *Asybah wan Nazaair*, jilid 1, hal. 121 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai kemaslahatan" ;

Menimbang, dengan disahkannya pernikahan para Pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Pasal 34 ayat (1) dan (4) serta Pasal

Hal. 9 dari 11. Pen. No. 0014/Pdt.P/2019/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Toni Saepul Hadi bin Mersah) dengan Pemohon II (Hambriah binti Mulah) yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2016 di Desa Trans Siong, Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1440 Hijriah, oleh Ahmad Padli, S.Ag., M.H. selaku Ketua Majelis, Samsul Bahri, S.H.I. dan Sulyadi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Sogiannor, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 10 dari 11. Pen. No. 0014/Pdt.P/2019/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketua Majelis,

Ahmad Padli, S.Ag., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttu.

Samsul Bahri, S.H.I.

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Panitera,

Sogiannor, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	280.000,00
5. Pengumuman	Rp	100.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	Rp	6000,00
Jumlah	Rp	496.000,00

Hal. 11 dari 11. Pen. No. 0014/Pdt.P/2019/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)